



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR 18 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan desa berdasarkan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa;
- d. Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Pembiayaan.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

#### **Pasal 3**

- (1) Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas :
  - a. Sitem organisasi masyarakat adat;
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. Pengelolaan tanah kas Desa;
  - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) Rincian Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Rincian Kewenangan lokal berskala desa meliputi:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dari daftar kewenangan desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.
- (2) Pemilihan dari daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (3) Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masing-masing desa disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa wajib difasilitasi oleh Bupati.

- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Pimpinan BPD.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam menentukan kebijakan, program dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Pasal 6**

- (1) Desa dapat menambah kewenangan baru diluar daftar kewenangan yang telah ditetapkan pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penambahan kewenangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penambahan kewenangan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan daftar kewenangan desa dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.

## **BAB VI**

### **EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Evaluasi**

#### **Pasal 7**

Camat melakukan evaluasi atas pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diwilayahnya dan melaporkan kepada Bupati secara berjenjang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan dan tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah terkait.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan desa diwilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa lokal berskala desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. pemberian pedoman;
  - b. fasilitasi dan koordinasi;
  - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugasnya kepada Camat.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa dibebankan pada APBDes.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Desa yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, wajib dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**

**JOTAM.L.SALLATA, SH., MM.**  
**Pembina Tk.I/ IVb**  
**Nip.19630506 199203 1 009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 Juni 2018

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 20**



**LAMPIRAN I**

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

1. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
2. Pembinaan ketenteraman masyarakat;
3. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
4. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
5. Pemetaan dan Penataan Tata Guna Lahan;
6. Pengelolaan hutan desa;
7. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
8. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
9. Pemugaran Makam Leluhur Desa;
10. Pembinaan Lembaga Adat di Desa;
11. Pembinaan pelestarian kelompok seni dan kerajinan tradisional, Pelestarian Budaya, adat istiadat di Desa; dan
12. Pengamanan kekayaan dan asset desa.

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,**

**JOTAM.L.SALLATA, SH.,MM.  
Pembina Tk.I / IVb  
Nip.19630506 199203 1 009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 Juni 2018

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 20**

## **LAMPIRAN II**

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

### **DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

#### **A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:**

1. Penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
2. Pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
3. Penyusunan tata ruang dan Peta Sosial desa;
4. Pendataan Penduduk;
5. Penetapan organisasi pemerintahan desa;
6. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
8. Penetapan Kerja sama antar Desa;
9. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
10. Pendataan Potensi Desa;
11. Pemberian ijin hak pengelolaan atas Tanah Desa;
12. Pengelolaan administrasi desa;
13. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
14. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
15. Peningkatan Kapasitas BPD;
16. Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Pengelolaan Aset Desa;
19. Pengembangan hasil-hasil Industri Desa;
20. Pengadaan dan penetapan sarana dan prasarana keamanan Desa (Pos Kamling / Gardu);
21. Pemeliharaan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
22. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
23. Sosialisasi regulasi produk peraturan perundangan dan peraturan Desa;
24. Penyuluhan program-program pemerintah.
25. Penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa; dan
26. Pengelolaan Potensi Wisata milik Desa.

#### **B. Bidang pelaksanaan pembangunan desa:**

1. Pelayanan dasar desa :
  - a. Pengelolaan pos kesehatan Desa dan Poliklinik Desa;
  - b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;

- c. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - d. Penyuluhan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
  - e. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - f. Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;
  - g. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
  - h. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD);
  - i. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  - j. Bantuan Siswa Miskin yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - k. Penyuluhan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - l. Menerbitkan surat keterangan miskin / kurang mampu;
  - m. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel tingkat desa;
  - n. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - o. Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
  - p. Penetapan Penduduk Miskin;
2. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan prasarana Desa:
    - a. Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
    - b. Pembangunan dan pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
    - c. Pembangunan dan pemeliharaan Lapangan Desa;
    - d. Pengembangan sarana dan prasarana perekonomian pedesaan;
    - e. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah masyarakat miskin;
    - f. Penanggulangan Bencana Tingkat Desa yang bersifat darurat dan segera ditangani.
  3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa.
  4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa.

**C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :**

1. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
2. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
3. Fasilitasi program Keluarga Berencana;
4. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
5. Fasilitasi dan Pengembangan olah raga di Desa;
6. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa.

**D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :**

1. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat;
3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
  - a. Kelompok tani;
  - b. Kelompok seni budaya; dan
  - c. Kelompok masyarakat lain di desa.
4. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
8. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
9. Peningkatan kapasitas masyarakat.
10. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan Gender;

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,**

**JOTAM.L.SALLATA, SH., MM.  
Pembina Tk.I/ IVb  
Nip.19630506 199203 1 009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 Juni 2018

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 20**